



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## PUTUSAN

Nomor 13-K/ PM I-05/ AD/ III/ 2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rinto Inrawan  
Pangkat/NRP : Pelda/ 21970297430877  
Jabatan : Batuud Koramil 1205-09/Merakai  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang  
Tempat/tanggal lahir : Luwuk Banggai Sulteng/ 6 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1205/ Sintang Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 121/Abwselaku Papera sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 di Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat  
Keputusan Nomor : Kep/06/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/13/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/ 13/ PM.I-05/ AD/ IV/ 2019 tanggal 4 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang nomor : BP-04/  
A-04/ II/ 2019 tanggal 4 Pebruari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/  
Abw selaku Papera Nomor : Kep/ 08/ II/ 2019 tanggal  
22 Pebruari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-  
06 Pontianak Nomor : Sdak/ 11/ K/ II/ 2019 tanggal  
25 Pebruari 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 13/  
PM.I-05/ III/ 2019 tanggal 12 Maret 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 13/ PM.I-05/  
III/ 2019 tanggal 13 Maret 2019.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada  
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/ 11/ K/ II/ 2019 tanggal 25 Pebruari 2019 di  
depan persidangan yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - a) 1 (satu) buah tabung berisi sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan dalam wadah atau alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang dilakukan oleh Danunit Intel/Plh Pasi Intel Kodim 1205/Stg dan Petugas BNNK Sintang.

Hal 3 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (Satu) buah sampel urine milik Pelda. Rinto Inrawan dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Peida Rinto Inrawan oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

c) Barang bukti yang ditemukan di Asmil/ Ruangan Koramil 1205-09/ Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan seagai tempat nnggal diantaranya sebagai berikut:

- (1) 9 (Sembilan) buah plastik kecil transparan.
- (2) 1 (Satu) buah plastik berbentuk silinder.
- (3) 3 (Tiga) buah Cotton bud,
- (4) 1 (Satu) buah Fotongan pipet kecil pendek warna putih
- (5) 1 (Satu) buah lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil.
- (6) 1 (Satu) buah kotak pengecas HP merk Samsung warna hitam.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

a) 2 (Dua) lembar foto scan kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa di Kodim 1205/Sintang yang berisi:

- (1) Foto pada saat Pelda Rianto Inrawan (Terdakwa) diperintahkan

Hal 4 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danunit Intel Kodim 1205/ Sintang  
menganbil sampel urine di ruang staf  
Intel Kodim 1205/ Sintang.

- (2) Foto sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukan/disimpan ke dalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang diletakan dilantai setelah diakukan pengambilan sampel urine.
- (3) Foto pada saat pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas BNNK Sintang di ruang Klinik Pratama Mulia BNNK Sintang.
- (4) Foto hasil pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan berupa wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang disita dari petugas BNNK Sintang.

b).3 (Tiga) lembar Foto scan kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar yang terdiri dari :

- (1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan mengambil sampel urine di dalam kamar mandi (WC) ruang kerja petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
- (2) Foto pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan

Hal 5 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Rumkit Bhayangkara  
Polda Kalbar.

- (3) Foto penyerahan barang bukti berupa sampel urine dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar kepada petugas Polisi Militer

c).6 (enam) lembar Foto TKP dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan atau pengeledahan Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

- (1) Foto TKP Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

- (2) Foto pemeriksaan atau pengeledahan Asmil/Ruangan Makoramil 1205-09/merakai yang dipergunakan oleh Perda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

d) 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/787/XII/2018 Rs. Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar a.n. Pelda Rianto Inrawan NRP 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/ Sintang antara lain :

Hal 6 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.50 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sampel urine milik Terdakwa an. Pelda Rianto Inrawan NRP. 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.55 Wib dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina dan Zat Metamfetamina dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

Hal 7 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



- (4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Sertu Muhamad Syarifudin NRP. 21100239301188.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (pleidooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Fakta yang dituangkan dalam tuntutan oditur bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib saksi-6, saksi-7 dan Terdakwa tiba dirumkit bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak dan bertemu dengan petugas Laboratorium di Lantai 2 Rs. Bhayangkara Polda Kalbar berdasarkan surat Dandepom XII/1 Sintang nomor: R/ 159/ XII/ 2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang permohonan pengambilan dan pemeriksaan sample urine selanjutnya petugas laboratorium memberikan cangkir cup plastik transparan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi diruangan Laboratorium untuk mengambil urine disaksikan oleh saksi-6 dan saksi-7 setelah

Hal 8 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkir cup tersebut berisi urinenya kemudian meletakkan diatas meja Laboratorium.

Bahwa terhadap fakta yang diuraikan oleh oditur tidak sesuai dengan keterangan yang diambil diatas sumpah kepada saksi 6 dan saksi 7 yang hanya dibacakan dipersidangan, sebab pada keterangan saksi 6 ( Sertu Muhammad Syarifuddin) dan Saksi 7 (Kopda Sahraidin) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- 1) Pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 08.30 Wib di ruang kerja petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan selesai pukul 10.00. dan bukan atau tidak disebutkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan di Lantai 2 Rs Bhayangkara dan dilakukan oleh petugas Laboratorium.
- 2) Petugas dari rumkit Bhayangkara Polda Kalbar yang melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan. sedangkan pada fakta yang dituangkan oleh Oditur menyatakan bahwa, sampel urine terdakwa diambil dan diuji oleh petugas Laboratorium, tentunya harus bisa dibedakan antar petugas rumah sakit dengan petugas laboratorium, sebab secara khusus, mereka memiliki keahlian yang berbeda.

- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur ketiga “menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” karena berdasarkan surat hasil

Hal 9 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari rumah sakit Bhayangkari dan keterangan saksi menyatakan bahwa pemeriksaan urine terdakwa menggunakan alat test peck merk Promeds Diagnostic, belum dapat memberikan pembuktian dan kejelasan atas kandungan kimia lain yang terkandung didalam urine Terdakwa apakah benar- benar mengandung narkotika dan petugas serta alat yang digunakan pada saat pemeriksaan sampel urine di BNNK Sintang dan di Rumah sakit Bhayangkari tidak sesuai standar Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009.

Bahwa pemeriksaan sample urine Terdakwa di BNNK Sanggau hanya dilakukan oleh saksi-5 (Sdri Vera Delfy, A.Md) seorang PNS diperkeijakan di BNNK Sintang yang memiliki jabatan sebagai perawat Klinik Pratama Mulia, yang memeriksa urine tersebut hanya dengan menggunakan test pack Drug Of Abuse Test Cup, kemudian dilanjutkan pemeriksaan sample urine di Rs. Bhayangkara selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar dan dengan keluarnya hasil administrasi dari Rs. Bhayangkara sebagai berikut:

- 1) Surat kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak nomor; R/787/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 tentang berita acara pengambilan , pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine nomor: 516/XII/2018 an. Pelda Rinto Inrawan.
- 2) Berita acara pengambilan urine an. Pelda Rinto Inrawan, dengan nomor 516/ XII/

Hal 10 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/ Rs.Bhy yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto.

- 3) Berita acara pemeriksaan sample urine an. Pelda Rinto Inrawan dengan nomor: 516/XII/2018/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto.
- 4) Berita Acara hasil pemeriksaan tes urine an. Pelda Rinto Inrawan dengan menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine, metode : Screening test", menggunakan alat Promeds, dengan nomor: 516/ XII/ 2018/ Rs. Bhy yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto.

Terhadap hal tersebut diatas, dalam rangka pro justitia, dengan mengacu kepada Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada BNN pada Bab III tentang hasil Pengujian laboratorium, Pasal 6.

Selain Itu dalam rangka Projustitia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia sebagai berikut:

- 1) Bab II Ketentuan Umum angka 7: "pemeriksaan skrining ialah pemeriksaan penapisan terhadap golongan narkotika dan atau psikotropika", kemudian angka 8 : "pemeriksaan konfirmasi ialah suatu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif dari pemeriksaan skrining untuk menetapkan jenis narkotika

Hal 11 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau psikotropika”.

2) Bab IV Penyelenggaraan, huruf D.  
Penyusunan Laporan, angka 1.  
Interprestasi Hasil:

a) Hasil Uji Skrining. Hasil uji skrining positif dapat diinterpretasikan seseorang diduga telah mengonsumsi senyawa golongan tertentu. Sedangkan uji skrining dari bahan baku/sediaan dapat diinterpretasikan dalam bahan baku/sediaan uji mengandung senyawa golongan hasil uji. Hasil uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/konfirmasi.

b) Hasil Uji Pemastian/ Konfirmasi. Hasil uji pemastian/konfirmasi berupa jenis senyawa. Pada uji bahan baku/sediaan, hasil uji ini dapat diterjemahkan bahwa sampel mengandung senyawa tertentu. Sedangkan hasil uji dari spesimen dapat diinterpretasikan:

(1) dalam sampel ditemukan senyawa tertentu.

(2) berdasarkan senyawa induk dan atau metabolit yang dideteksi, dengan menggunakan alur metabolisme senyawa induknya maka dapat ditelusuri senyawa yang dikonsumsi.

Hasil interpretasi Uji  
Pemastian/Konfirmasi dapat dijadikan

Hal 12 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



alat bukti dalam proses  
penyidikan/pengadilan.

Terhadap Berita Acara hasil pemeriksaan tes urine an. Pelda Rinto Inrawan dengan dengan nomor: 516/XI1/ 2018/ Rs.Bhy yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine, metode: Screening test”, menggunakan alat Promeds, berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, bahwa screening test *hanya* berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/ konfirmasi.

Sedangkan kelemahan pada proses pembuktian oleh Oditur dan penyidik dalam hal ini sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi-5 ( Vera Delfy) PNS petugas BNNK Sintang pada saat pemeriksaan dipersidangan tidak dapat dihadirkan oleh Oditur, hanya dibacakan keterangan dipersidangan, sedangkan sesuai UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 173 ayat (1) “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”.
- 2) Bahwa Oditur dalam pembuktian unsur ketiga ‘menggunakan Narkotika Golongan I

Hal 13 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi dirinya sendiri” menggunakan ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Rumah sakit Bhayangkara Polda Kalbar, namun tidak memasukkan petugas penguji/pemeriksa dan yang menandatangani hasil pemeriksaan urine terdakwa sebagai saksi dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara terdakwa Pelda Rinto Inrawan, yang dimana keterangan dari pada petugas tersebut an. dr. Fujianto sangat diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan dan kandungan dalam tes urine terdakwa.

- 3) Bahwa meskipun telah ada Berita acara pemeriksaan Urine terdakwa dari Rs. Bhayangkara Pontianak dengan tertulis “Projustita” namun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, berita acara tersebut belum dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab dengan jelas tertulis dilakukan dengan metode Screening test, dan ditandatangani oleh petugas dokter Rumah sakit, yang seharusnya bilamana harus dijadikan barang bukti harus lah dilakukan dalam Uji Pemastian/Konfirmasi. Hasil uji pemastian/konfirmasi berupa jenis senyawa. Hasil interpretasi Uji Pemastian/Konfirmasi tersebut yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan/di pengadilan.

Bahwa alat Rapid Test merk/jenis yang lainnya,  
Hal 14 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang digunakan BNN atau pun rumah sakit Bhayangkara, tidak dapat menunjukkan kadar atau nilai tingkat kandungan zat-zat Narkotika yang terdapat dalam urine seseorang, tetapi hanya mampu menunjukkan bahwa urine seseorang tersebut apakah POSITIF(+) atau NEGATIF (-) mengandung zat-zat Narkotika seperti AMFETAMINA (AMP), METAMFETAMINA (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan alat instrumen sebagaimana yang telah dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan no: 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009,

Bahwa meskipun pada keterangan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika, keterangan terdakwa saja tidaklah cukup, keterangan Terdakwa pasal 175 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ayat (3) disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Terhadap saksi-saksi, tidak ada yang pernah melihat terdakwa menggunakan narkotika, baik juga terhadap barang bukti tidak diketemukan Narkotika jenis apapun dari terdakwa, terhadap hasil tes urine baik yang dilakukan oleh BNNK Sintang dan Rs. Bhayangkara Pontianak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengacu kepada Peraturan kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium  
*Hal 15 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



Pengujian Narkotika BNN pada pasal 4 point ke 4 tentang administrasi pengujian sampel dalam rangka projustitia. Dan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, berita acara tersebut belum dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal tersebut juga sebagaimana juga yang telah ditekankan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer point 5 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna Narkotika, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP, bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah terdakwa positif mengandung Zat Narkotika/Narkotika.

- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengajukan permohonannya agar hukuman yang dijatuhkan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan edukatif sehingga mengarahkan terdakwa menjadi manusia dan prajurit yang lebih baik, sehingga berguna bagi nusa dan bangsa serta keluarga.
3. Tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer dan dibacakan pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 16 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa rangkaian proses dan tahapan tentang pengambilan sampel urine Terdakwa sampai dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-5 (Sdri Vera Delfy, A.Md.) petugas BNNK Sintang dengan test pack DRUG OF ABUSE TEST CUP yang dibawa Saksi-2 hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met) berdasarkan Surat Keterangan Kepala BNNK Sintang tentang hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa dengan Nomor SKET/358/XII/ka/rh.00/2018/BNNK-STG tanggal 19 Desember 2018 Terperiksa/Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika dan rangkaian proses pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 09.45 Wib dan hasil pemeriksaan urine sekira pukul 09.50 Wib dengan hasil urine *Positif* (+) mengandung *Metamphetamine (Met)* dan **Amphetamine (Amp)** sudah cukup jelas dan sudah dapat membuktikan perbuatan T/erdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah bersifat final dan dapat digunakan untuk keperluan pembuktian perkara (Pro Justitia);
- b. Bahwa di dalam persidangan Oditur Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD, hal tersebut telah sangat sesuai dengan fakta persidangan yang mana Terdakwa

*Hal 17 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan tentang penyalahgunaan Narkoba oleh Prajurit TNI telah ditekankan dalam Surat Telegram Panglima TNI No. ST/398A/II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba, yang mana ancaman hukumannya adalah dipecat dari Militer hal itu sangatlah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat khususnya masyarakat militer, karena sebagai militer/prajurit sangat dibutuhkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima, mental yang kuat dan dedikasi yang tinggi dan semua itu tidak akan dimiliki oleh militer/ prajurit yang sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya seperti yang terkandung dalam Narkoba jenis sabu-sabu.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan Hukum, bahkan kami semakin yakin bahwa akan tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh pleidoi Penasehat hukum, sehingga kami tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019.

4. Dalam Dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya :

Bahwa inti dari hukum pidana Indonesia adalah seorang terdakwa hanya dapat dihukum atas suatu tindak pidana apabila terdapat fakta yang membuktikan setiap unsur dari tindak pidana tersebut secara meyakinkan. Tujuan

*Hal 18 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



dari proses pemeriksaan pidana ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai apakah suatu tindak pidana telah dilakukan, dan hal ini hanya dapat ditemukan apabila terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan diajukan pada persidangan pidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 171 yaitu : *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*, sebagaimana juga di atur dalam UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 183, dimana ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Terdakwa) oleh karena itu, bukti tidak bisa hanya didasarkan kepada satu alat bukti yaitu yang dalam hal ini hasil tes urine yang mana hasil tes urine tersebut adalah sebagai petunjuk awal, tidak atau belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana sudah kami jelaskan dalam pledooi.

Setelah mempelajari alasan atau dasar serta logika berfikir yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam *replik* (tanggapan Oditur) tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak *replik* (tanggapan Oditur) tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Oditur dalam pembuktian unsur ketiga 'menggunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri' menggunakan ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Rumah sakit Bhayangkara Polda Kalbar, namun tidak memasukkan petugas penguji/pemeriksa dan yang menandatangani hasil pemeriksaan urine terdakwa sebagai saksi dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara terdakwa Pelda Rinto Inrawan, yang dimana Hal 19 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pada petugas tersebut an. dr. Fujianto sangat diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan dan kandungan dalam tes urine terdakwa.

- b. Terhadap Berita Acara hasil pemeriksaan tes urine an. Pelda Rinto Inrawan dengan dengan nomor: 516/XII/2018/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. *Fujianto* menerangkan telah melakukan *pemeriksaan* sampel urine, *metode* "Screening test", menggunakan alat Promeds, berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, bahwa screening test hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/ konfirmasi.
- c. Oditur Militer selalu mendasarkan dakwaannya sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan hanya dengan mendasari kepada proses dan hasil tes urine pemeriksaan test uji Narkotika-test uji urine. Bahwa meskipun telah ada Berita acara pemeriksaan Urine terdakwa dari Rs. Bhayangkara Pontianak dengan tertulis "Projustitia" namun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, berita acara tersebut belum dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab dengan jelas tertulis dilakukan dengan metode Screening test, dan ditandatangani oleh petugas dokter Rumah sakit, yang seharusnya bilamana harus dijadikan barang bukti harus lah dilakukan dalam Uji Pemastian/Konfirmasi. Hasil Hal 20 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji pemastian/konfirmasi berupa jenis senyawa. Hasil interpretasi Uji Pemastian/Konfirmasi tersebut yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan/di pengadilan.

d. Bahwa dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika terkait proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, antara lain :

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/ SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
- 3) Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada BNN, dan;
- 4) Peraturan Kepala BNN RI nomor 11 tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala BNN RI nomor 5 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada BNN.

Hal 21 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa alat Rapid Test merk/jenis yang lainnya, baik yang digunakan BNN atau pun rumah sakit Bhayangkara, tidak dapat menunjukkan kadar atau nilai tingkat kandungan zat-zat Narkotika yang terdapat dalam urine seseorang, tetapi hanya mampu menunjukkan bahwa urine seseorang tersebut apakah Positif (+) atau Negatif (-) mengandung zat-zat Narkotika seperti Amfetamina (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphin (MOP) dan Benzodiazepin (BZO) sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan alat instrumen sebagaimana yang telah dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan no: 923/Menkes/SK/X/2009
- f. Bahwa Oditur Militer telah keliru dalam menerapkan dan mengambil kesimpulan terkait Pasal 172 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997, (vide Pasal 173 ayat-6) dan pasal 176 huruf b sebagaimana kesimpulan Oditur Militer, bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana seperti yang didakwakan dan telah cukup bukti, sehingga Oditur Militer tetap ada pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Kamis, 25 April 2019, ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 923/Menkes/SK/X/2009 serta peraturan pelaksana lainnya, sebagaimana tersebut di atas dan secara panjang lebar telah Penasehat Hukum jelaskan dalam pledooi sehingga tidak perlu diulang-ulang lagi.

Hal 22 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Duplik Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah menguatkan dan menegaskan serta melengkapi Pledooi yang telah kami bacakan pada tanggal 8 Mei 2019 sebagai satu kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya di tempat kegiatan sabung ayam yang beralamat di Desa Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang Prov. Kalbar, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah selesai 1998 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Kodam VI/Tpr (Sekarang Yonarmed 16/Komposit Kodam XII/Tpr) setelah beberapa kali mendapatkan penugasan kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 1205/Sintang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 21970297430877.
- b. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwar di tempat hiburan Karaoke “KAMUDA DILI” milik Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Kab. Ngabang, Prov Kalbar dan selain pengusaha Karaoke Sdr Uwar juga membuka lapak judi jenis liongfu dan kolok-kolok

Hal 23 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak pertemanan tersebut Terdakwa dan Sdr. Uwar sering bertemu di karaoke hingga menjadi akrab dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

- c. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra secara tidak sengaja di saiah satu bengkei saat berteduh karena hujan deras daiam perjalanan pulang dari rumah di Kab. Ngabang menuju Kab.Sintang sejak pengenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Hendra tukar nomor HP hingga pertemanan semakin akrab dan Sdr. Hendra menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
- d. Bahwa sejak Terdakwa berkenalan dengan Sdr Uwar dan Sdr Hendra dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu dengan Sdr. Uwar sebanyak 7 (Tujuh) kali dan dengan Sdr. Hendra sebanyak 2 (Dua) kali diantaranya :
  - 1) Pertama pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendirian dirumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr.Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Kedua pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang dioeroleh denaan cara membelinva dari Sdr. Uwar vana beralamat di Pal 2.
  - 3) Ketiga pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pai 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Hal 24 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keempat pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr Uwar yang beralamat di Pa! 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 5) Kelima pada bulan Juni 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pai 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 6) Keenam pada bulan Juli 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya, dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pa! 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 7) Ketujuh pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pai 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 8) Kedelapan pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bernama dengan Sdr Hendra di rumah Sdr Hendra yang beralamat di Desa Lengkenat, Kec. Sepauk, Kab. Sintang yang diperoleh dengan cara Sdr Hendra memberikannya kepada Terdakwa
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Hendra di tempat kegiatan sabung ayam yang beralamat di Desa Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang, Prov kalbar yang

Hal 25 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli patungan bersama Sdr. Hendra sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- f. Bahwa Terdakwa dan Sdr Hendra mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebelumnya Sdr. Hendra merakit Bong (alat isap sabu) tersebut dari botol bekas air mineral (aqua ukuran sedang) kemudian tutup boto dilobangi 2 (Dua) buah seukuran pipet dan dipasang pipet dengan isi air dalam botol kurang lebih  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) botol selanjutnya pipet yang satu sebagai penghisap sedangkan pipet yang satu lagi sebagai pembakar yang disambung dengan kaca selanjutnya sabu sabu tersebut dimasukan dalam tabung kaca (pirex) dan dibakar menggunakan korek apai dengan ukuran nyala api menyesuaikan hinga sabu-sabu mencair kemudian stelah mengeluarkan asap barulah dihisap menggunakan mulut dikeluarkan menggunakan hidung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Hendra sampai sabu-sabu tersebut habis.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk menenangkan diri karena sedang menghadapi masalah keluarga dengan istri dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menjadi tenang dan beban yang ada dalam diri hilang semua.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 (Letda Inf Perry Raja Guguk, S.Sos) Selaku Danunit Intel Kodim 1205/Sintang mendsapat informasi bahwa Terdakwa jarang masuk dinas atau berada di Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang kemudian saksi 1 mengumpulkan informasi tentang latar belakang Terdakwa disatuan lama dan ternyata Terdakwa pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (mengkonsumsi) jenis sabu-sabu sewaktu berdinas di Kodim 1202/Mempawah selanjutnya

Hal 26 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi-3 (Mayor Inf Agus Tanra, S.Ag) selaku Danramil 1205-09/Merakai serta Kasdim 1205/Sintang untuk memanggil Terdakwa ke Makodim 1205/Sintang.

- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang keruang Staf Intel Kodim 1205/Sintang dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Wahyu Hidayat) selaku Baunit Intel Kodim 1205/Sintang kemudian setelah dilakukan introgasi awal oleh Saksi-2 dengan hasil Terdakwa beberapa kali Mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu masih dinas di Kodim 1202/Singkawang sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan)kali selanjutnya dari dasar Informasi tersebut Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sample urinya dalam tabung selanjutnya Saksi-1 menyimpan urine tersebut di Staf Intel Kodim 1205/Sintang sedangkan Terdakwa diperbolehkan keluar untuk beristirahat di Mess Kodim 1205/Sintang.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 diperintahkan Saksi-1 untuk membawa urine milik Terdakwa ke kantor BNNK Sintang untuk dilakukan tes Urine uji Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-5 (Sdri Vera Delfy,Amd.) Petugas BNNK Sintang dengan Tes Pack DRUG OF ABUSE TEST CUP yang dibawa Saksi-2 hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met) berdasarkan surat keterangan Kepala BNNK Sintang tentang hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa dengan nomor SKET/358/XII/ka/rh.00/2018/BNNK-STG tanggal 19 Desember 2018 selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil tersebut kepada Dandim 1205/Sintang dan kepada Saksi-3 selaku Danramil 1205-09/Marakai dan Saksi-3 membenarkan sempat berdinis bersama dengan Terdakwa Dikodim 1202/Singkawang Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika (mengonsumsi)

Hal 27 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dilakukan pembinaan hingga dipindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang.

- k. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa diruang Staf Intel Kodim 1205/Sintang sedangkan ditempat terpisah Saksi-3, Saksi-4 (Serda Baso Yusuf), Serda Radimin dan Kopda Wiyata melakukan pengeledahan ruangan kantor Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal yaitu dengan cara dibonkar paksa dibagian jendela ruangan tersebut karena pintu utamanya terkunci kemudian ditemukan barang-barang di daiam dus besar yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya berupa plastik kecil transparan sebanyak 9 (sembilan) buah, Piastik berbentuk silinder sebanyak 1 (satu) buah, cotton bud sebanyak 3 (tiga) buah, Fotongan pipet kedi pendek warna putih sebanyak 1 (satu) buah, lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil sebanyak 1 (satu) buah dan barang- barang tersebut dimasukan/disimpan di dalam kotak charger HP (hand phone) merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 1205/Stg dan menyerahkan kepada Saksi-1 untuk diamankan.
- l. Bahwa berdasarkan hasil Test Urine dari BNNK Bintang dan hasil pengeledahan di kamar milik Terdakwa selanjutnya Dandim 1205/Sintang sesuai Surat Nomor R/822/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang guna proses hukum.
- m. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wibmendasari pelimpahan Dandim 1205/Sintang selanjutnya Dandenpom XII/1 Sintang

Hal 28 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan 4 (Empai) orang anggota Denpom XII/1 Sintang yaitu Saksi-6 (Sertu Muhamad Sarifudin), Saksi-7 (Kopda Sahraidin), Serka Agus Wiyanto dan Praka oamaiudm Razak membawa Terdakwa menuju Rumkii Bhayangkara Poiaa Kaibar di Pontianak untuk dilakukan test urine lanjutan.

- n. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa tiba Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak dan bertemu dengan petugas Laboratorium dilantai 2 RS. Bhayangkara Polda Kalbar berdasarkan Surat Dandenpom XII/1 Sintang Nomor : R/159/XH/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Permohonan Pengambilan dan Pemeriksaan sample urine selanjutnya petugas Laboratorium memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi diruangan laboratorium untuk mengambil urine disaksikan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 setelah cangkir cup tersebut berisi urinenya kemudian meletakkan diatas meja dalam ruang laboratorium.
- o. Bahwa setelah cangkir cup yang berisi sample urine kemudian diletakkan aiaras meja agar Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Serka Agus Wiyanto dan Praka Jamaludin Razak yang hadir dapat melihat kemudian petugas mengambil alat test peck merk Promeds Diagnostik memiliki 5 Parameter yaitu ; 1. Amp, 2.Met, 3.THC, 4.Morp dan 5. Bzo terbungkus segel kemudian Saksi-5 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam cangkir cup yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih selama 10 menit s d 15 menit alat test peck diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metamphetamine) sedangkan 2 (Dua) strip garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.
- p. Bahwa kemudian petugas Laboratorium menyimpulkan 1

*Hal 29 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan kolom Met (Metammitamine) Positif (+) sample urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan strip 2 menyatakan Negatif (-) pada kolom MOP, BZO dan THC berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa ar. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 09.45 Wib dan hasil pemeriksaan urine sekira pukul 09.50 Wib dengan hasil urine Positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) selanjutnya Saksi-6 menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum.

- q. Bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan Zat Amphetamine (Amp) No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu
- r. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (POM).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Hal 30 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Wisma Artha Dinata, S.H NRP. 2920081740972 dan Kapten Chk Octorial Marpaung, S.H NRP. 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/ ABW Nomor: Sprin/ 02/ I/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 31 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahyu Hidayat

Pangkat/NRP : Serka/21080820470987

Jabatan : Ba Intel sekarang Babinsa ramil 1205-010/ Ambalau.

Kesatuan : Kodim 1205/Sintang

Tempat/tanggal lahir : Garut/20 September 1987

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kodim 1205/Sintang, Jl.  
Kesatria, Kel. Tanjung Puri, Kec.  
Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018 sejak Terdakwa pindah tugas dari Kesatuan Kodim 1201/Mph ke Kodim 1205/Stg dan Saksi tidak memiliki

Hal 31 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dipanggil oleh Saksi-3 (Letda inf Perry Raja Gukguk, S.Sos) selaku Danunitintel/ Plh Pasiintel Kodim 1205/Stg untuk datang ke ruang unit intel Kodim 1205/Stg, setelah tiba kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk menuliskan nama a.n. Pelda Rinto (Terdakwa) di atas tutup/ wadah yang berisi sampel urine milik Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi diperintahkan Saksi-3 untuk membawa air urine milik Terdakwa ke kantor BNNK Sintang untuk dilakukan tes urine uji Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNK Sintang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met), selanjutnya Saksi baru mengetahui jika sebelumnya Terdakwa sebagai pengonsumsi Narkotika.
5. Bahwa petugas BNNK Sintang yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa adalah Saksi-5 (Sari Vera Delfy, A.Md.), dan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika oleh Saksi-5 di dalam ruangan kantor BNNK Sintang tersebut ada 1 (satu) orang petugas yang melihatnya tetapi Saksi tidak mengetahui identitasnya.

Hal 32 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



6. Bahwa tata cara/prosedur pelaksanaan pemeriksaan tes urine uji Narkotika milik Terdakwa tersebut yaitu Saksi menyerahkan sampel urine milik Terdakwa yang sudah disimpan/dimasukan ke dalam alat khusus tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 langsung melakukan pemeriksaan dengan cara memegang sambil melihat hasilnya dan saat itu Saksi-5 memberikan pernyataan bahwa hasilnya positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan tentang hasilnya tersebut kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi diperintahkan untuk meminta petugas BNNK Sintang agar dibuatkan surat keterangan dari hasil pemeriksaan tes urine uji Narkotika tersebut, selanjutnya setelah dikoordinasikan Ka BNNK Sintang mengeluarkan surat keterangan tentang hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa dengan Nomor SKET/358/XII/ka/rh.00/2018/BNNK-STG tanggal 19 Desember 2018 dan setelah diketahui bahwa Terdakwa diduga terindikasi mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1205/Stg dan selesai sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diamankan dengan cara dimasukan ke dalam sel tahanan piket Makodim 1205/Stg.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa diantaranya Terdakwa mengakui pada tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika(tempat tidak diketahui) sewaktu masih berdinis di Kodim 1201/Mph, kemudian Terdakwa juga mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wib, di hutan

*Hal 33 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Ketungau dekat kegiatan sabung ayam sewaktu daiam perjalanan dari Merakai akan menuju ke Ngabang (tempat tinggal istrinya).

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1205/Stg dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dengan mengkonsumsi Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa diantaranya melaporkan ke Komando Atas, melakukan pemeriksaan untuk diambil keterangannya (BAP), mengamankan Terdakwa dengan dimasukan ke dalam sel tahanan Piket Makodim 1205/Stg selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Tanra, S.Ag.  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11010011370874  
Jabatan : Danramil 1205-09/Merakai.  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang  
Tempat/tanggal lahir : Ternate/4 Agustus 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1205-09/Merakai, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sewaktu Saksi menjabat sebagai Kasdim 1201/Mph dan saat itu Terdakwa berdinan di Koramil 1201-11/Ngabang jajaran Kodim 1201/Mph, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi hanya

*Hal 34 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Kasdim 1201/Mph dan saat itu Terdakwa berdinis di Koramil 1201-11/Ngabang jajaran Kodim 1201/Mph, Saksi pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah terindikasi melakukan perbuatan penyalahgunaan, narkoba dengan mengkonsumsi Narkoba tetapi saat itu diduga sudah berhenti dan dilakukan pembinaan di Kesatuan dan dipindahkan ke Kodim 1205/Sintang dan mendapat penempatan sebagai Batuud di Koramil 1205-05/ Merakai guna memutus mata rantai atau menjauhkan Terdakwa dengan teman-temannya di wilayah Mempawah.
4. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi menjabat sebagai Danramil 1205- 09/Merakai dan pada bulan Juni 2018 Terdakwa juga pindah tugas dan berdinis di Koramil 1205-09/ Merakai sehingga Terdakwa menjadi anggota Saksi langsung yang memiliki jabatan sebagai Batuud Ramil 1205-09/Merakai.
5. Bahwa sekira bulan November 2018 Saksi merasa curiga kepada Terdakwa dan menduga kalau Terdakwa mulai kembali mengkonsumsi Narkoba karena Saksi memperhatikan raut wajah Terdakwa terlihat pucat dan kurang bersemangat kemudian pada bulan November 2018 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa pernah berkumpul di daerah Matsuka Sungai Durian Kab. Sintang yang diduga terkenal

Hal 35 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tempat penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi semakin yakin bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa meminta izin kepada Saksi menuju Ngabang (Kab. Landak) dengan keperluan akan mengamat keiurganya untuk liburan, setelah itu Saksi-3 (Letda Inf Perry Raja Gukguk, S.Sos.) selaku Danunit Intel Kodim 1205/Sintang menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta meminta izin akan melakukan pengecekan tes urine uji Narkoba terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi-3 juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga terindikasi mengkonsumsi Narkoba kemudian Saksi mengizinkan Saksi-3 untuk melakukan pengecekan tersebut di Makodim 1205/Stg yang kebetulan Terdakwa akan menuju Ngabang dan akan melewati Kab. Sintang.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dipanggil untuk menghadap Saksi-3 selaku Danunit Intel/Plh. Pasiintel di Makodim 1205/Stg untuk dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut hasilnya positif (+) mengandung Narkoba jenis zat Amfetamina dan Metamfetamina.
8. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine uji Narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa mengandung Narkoba, kemudian Saks diperintahkan oleh Dandim 1205/Stg untuk melakukan pemeriksaan di Asmil atau ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan 3 orang anggota diantaranya

*Hal 36 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



Saksi-4, Serda Radimin dan Kopda Wiyata langsung melaksanakan perintah tersebut.

9. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Asmil/ruangan kantor Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal yaitu dengan cara dibongkar paksa pada bagian jendela ruangan tersebut karena pintu utamanya terkunci, kemudian setelah berhasil masuk dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan keseluruhan bagian ruangan ditemukan barang-barang di dalam dus besar yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya berupa Plastik kecil transparan sebanyak 9 (sembilan) buah, plastik berbentuk silinder sebanyak 1(satu) buah, cotton bud sebanyak 3 (tiga) buah, Fotongan pipet kecil pendek warna putih sebanyak 1 (satu) buah, lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil sebanyak 1(satu) buah, dan barang-barang tersebut dimasukkan atau disimpan di dalam kotak pengecas HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya Saksi langsung melaporkannya kepada Dandim 1205/Stg dan mengamankan barang-barang yang ditemukan tersebut.
10. Bahwa Saksi selaku atasan Terdakwa pernah menyampaikan dan memberikan penekanan terhadap para anggota diantaranya termasuk Terdakwa pada saat apel, jam Komandan atau dalam pelaksanaan dinas sehari-hari tentang larangan atau perintah dari Komando Atas agar Prajurit TNI-AD tidak boleh terlibat atau melakukan penyalahgunaan narkoba tetapi Terdakwa tidak melaksanakan penekanan atau perintah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Perry Rajaguguk, S.Sos.

Hal 37 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Letda Inf/21980253440977  
Jabatan : Danunit Intel/Plh Pasiintel  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang  
Tempat/tanggal lahir : Hotalontung/ 12 September 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Kapus Nomor 89,  
Rt.34/Rw.05, Kel. Kapuas Hulu, Kec.  
Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dari Kodim 1202/Mph ke Kodim 1205/Sintang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi seiaku Danunit Intel Kodim 1205/Sintang mendapat informasi bahwa Terdakwa jarang berada di Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang tempat satuan Terdakwa kemudian Saksi mengumpulkan informasi dan ternyata Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (mengonsumsi) jenis sabu-sabu sewaktu berdinasi di Kodim 1202/Mempawah selanjutnya Saksi meminta ijin Kasdim 1205/Sintang dan Danramil 1205-09/Merakai untuk memanggil Terdakwa ke Makodim 1205/Sintang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi selaku Danunit intel Kodim 1205/Sintang menelphoneTerdakwa yang berada di Koramil 1205-09/Merakai agar menghadap di Staf Intel Kodim 1205/Sintang selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke Kodim 1205/Sintang dan menghadap kepada Saksi namun Saksi memerintahkan

Hal 38 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beristirahat di salah satu ruangan Kodim 1205/Sintang.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Saksi memanggil Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1205/Sintang kemudian dilakukan interogasi awal oleh Saksi-1 (Serka Wahyu Hidayat) dengan hasil Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu masih dinas di Kodim 1202/Mempawah selanjutnya dari dasar informasi tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sampel urinya dalam tabung selanjutnya Saksi melakukan uji awal sample urine tersebut menggunakan test pack uji Narkotika merk "Drug of abuse test cup" dengan hasil Positif Amfetamina dan Metamfetamina kemudian Saksi simpan urine tersebut di Staf intel Kodim 1205/Sintang sedangkan Terdakwa diperbolehkan keluar untuk beristirahat di Mess Kodim 1205/ Sintang.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi memerintahkan Saksi-1 (Serka Wahyu Hidayat) membawa sample urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan ke BNNK Sintang atas dugaan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-1 melaporkan kepada Saksi bahwa sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met) yaitu kandungan zat yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu-sabusehingga dugaan awal bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika.
7. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Dandim 1205/Sintang dan berkoordinasi dengan Danramil 1205-09/Merakai untuk melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa beralamat Dusun Bendu Pulau Rt. 07,

Hal 39 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 03 Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov Kalbar dan didapatkan barang-barang yang diduga dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika diantaranya Fotongan pipet, bungkus plastik kecil kosing warna putih transaran dan cotton bud.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Baso Yusuf  
Pangkat/NRP : Serda/31020365910280  
Jabatan : Babinsa Koramil 1205-09/Merakai  
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang  
Tempat/tanggal lahir : Ambon/7 Juli 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Rusunawa 1 Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2018 sejak Terdakwa berdinis di Koramil 1205-09/Merakai dan Saksi-4 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 40 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 setelah selesai melaksanakan kegiatan olah raga voly, Saksi-2 (Mayor inf Agus Tanra,S.Sos) selaku Danramil 1205-09/Merakai menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine uji Narkotika di Makodim 1205/Stg dengan hasil positif mengandung zat Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa diduga terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine uji Narkotika terhadap sampel urine milik Terdakwa mengandung zat narkotika tersebut kemudian atas perintah dari Danramil 1205- 09/ Merakai pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi, Saksi-3, Serda Radimin dan Kopda Wiyata melakukan pemeriksaan di Asmil/ ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal dengan tujuan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang diduga diakukan olehTerdakwa.
5. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Asmil/ruangan kantor Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal yaitu dengan cara dibongkar paksa pada bagian jendela ruangan tersebut karena pintu utamanyaterkunci, kemudian setelah berhasil masuk dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan ke seluruh bagian ruangan ditemukan barang-barang di dalam tas yang posisinya dibawah pelbet yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa diantaranya berupa Piastik kecil transparan

*Hal 41 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) buah, Plastik berbentuk silinder sebanyak 1 (satu) buah, cotton bud sebanyak 3 (tiga) buah, Fotongan pipet kecil pendek warna putih sebanyak 1 (satu) buah, lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil sebanyak 1 (satu) buah dan barang-barang tersebut dimasukan/disimpan di dalam kotak pengecas HP (hand phone) merk Samsung warna hitam, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan oleh Saksi-3 selaku Danramil 1205-09/ Merakai dan dilaporkan ke Komando Atas.

7. Bahwa sebelumnya Dandim 1205/Stg, Danramil 1205-09/Merakai atau perwira Kodim 1205/Stg lainnya pernah menyampaikan dan memberikan penekanan terhadap para anggota diantaranya termasuk Terdakwa pada saat apel atau dalam pelaksanaan dinas sehar-hari tentang larangan atau perintah dari Komando Atas agar Prajurit TNI AD tidak boleh terlibat atau melakukan penyalahgunaan narkoba tetapi Terdakwa tidak melaksanakan penekanan atau perintah tersebut meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Vera Delfy  
Pangkat/ NIP : PNS/ 198507242010012023  
Jabatan : Petugas BNN  
Kesatuan : DPK/BNN Kab. Sintang.  
Tempat/tanggal lahir : Sintang/ 24 Juli 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam.

Hal 42 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Telik Menyurai, Gg. Perisai, Rt.03,  
Rw.08, Kel. Tanjung Puri, Kec.  
Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Saksi atas pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap sampel urine milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sekarang ini sebagai PNS (DPK/ Dipekerjakan di BNN) di BNNK Sintang yang memiliki Jabatan sebagai Perawat Klinik Pratama Mulia dibawah bidang Rehabilitasi yang memiliki tugas pokok sehari-hari melakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 (Serka Wahyu Hidayat) datang ke kantor BNNK Sintang dengan membawa /mengantarkan sampel urine milik Terdakwa dan memohon agar dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika, kemudian Saksi selaku yang bertugas melakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut yang bertempat di ruang klinik Pratama Mulia kantor BNNK Sintang.
5. Bahwa pada saat sampel urine milik Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Saksi kondisi sampel urine tersebut sudah dimasukan/disimpan ke dalam alat tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP milik Kesatuan Kodim 1205/Stg dalam keadaan tertutup rapat dan di atas tutup tersebut diberi tulisan dengan ditempel kertas warna kuning a.n. Pelda Rinto serta

Hal 43 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam alat tersebut terdapat 6 parameter yang stiker penutup hasil tes urinenya belum dibuka sehingga saat itu Saksi tidak secara langsung mengambil sampel urine terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak dibawa/tidak datang ke kantor BNNK Sintang.

6. Bahwa tata cara/prosedur sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika tersebut awalnya Saksi-1 menyerahkan sampel urine milik Terdakwa kepada Saksi selaku yang bertugas memeriksa tes urine uji Narkotika, pada saat itu sampel urine milik Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam tempat/alat tes urine uji Narkotika yang sudah terdapat 6 parameter dalam keadaan tertutup rapat, kemudian dalam tutupnya sudah diberi tulisan dengan ditempel kertas warna kuning a.n. Pelda Rinto, setelah itu Saksi-5 membuka stiker penutup parameter hasil tes uji Narkotika tersebut dan diketahui hasilnya positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang ditandai dengan parameter menunjukkan 1 (satu) garis/stip, kemudian parameter BZD (Benzodiazepine), COC (Cocain), Mor (Morphine) dan THC diketahui negatif dengan ditandai parameter menunjukkan 2 (dua) garis/strip.
7. Bahwa setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina dan Metamfetamina, kemudia Saksi-1 meminta agar dibuatkan surat keterangan tentang hasil tes urine uji Narkotika tersebut, setelah itu Saksi meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala BNNK Sintang dengan menunjukkan hasilnya secara langsung dan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BNNK Sintang selanjutnya saksi membuat surat keterangan tentang hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa dan pemeriksaan tes urine Narkotika tersebut selesai sekira pukul 14.00 WIB.
8. Bahwa apabila hasil tes urine mengandung zat Amfetamina dan Metamfetamina diduga karena

*Hal 44 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau inek dan bisa juga karena sebelumnya mengonsumsi obat-obatan dari resep dokter atau di apotik yang mengandung zat tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : M. Syarifudin  
Pangkat/NRP : Sertu/21100239301188  
Jabatan : Bariksa Satlakidik  
Kesatuan : Denpom XII/Sintang  
Tempat/tanggal lahir : Tegal/30 November 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang Kab.  
Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Saksi atas pengambilan dan pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Denpom XII/1 Stg menerima surat pelimpahan dari Dandim 1205/Stg tentang perkara penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa masih diamankan di Makodim

Hal 45 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205/Stg dan tidak diserahkan langsung ke Denpom XII/1 Stg, kemudian Kesatuan Denpom XII/1 Stg berkoordinasi ke Kesatuan Kodim 1205/Stg agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

4. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 1205/Stg tersebut kemudian Saksi bersama dengan Serka Agus Wiyanto (Balaklap Lidpamfik Denpom XII/1 Stg), Saksi-7 a.n. Kopda Sahraidin (Tamotoris Satlakgakkumwal Denpom XII/1 Stg) dan Praka Jamaludin Razak (Taunitgakkumwal Denpom XII/1 Stg) mendapatkan perintah dari Dandepom XII/1 Stg untuk membawa dan mengantar Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksibersama dengan 3 (tiga) orang personel Denpom XII/1 Stg lainnya berangkat dari Madepom XII/1 Stg dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Inova warna hijau menjemput Terdakwa yang diamankan di Makodim 1205/Stg kemudian sekira pukul 20.00 Wib baru berangkat dari Sintang menuju Pontianak ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi tiba di Dokes Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar akan tetapi karena saat itu petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tidak berada ditempat selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Denpom XII/1 Stg lainnya membawa dan mengamankan Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk beristirahat sambil berkoordinasi menunggu petugas Rumkit Bhayangkara bisa datang kemudian sekira pukul 08.00 Wib baru berangkat lagi menuju Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan tiba sekira pukul 08.30 WIB selanjutnya langsung dilakukan pengambilan

Hal 46 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine dan pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

7. Bahwa cara pengambilan dan pemeriksaan sampel urine terhadap Terdakwa awalnya setelah tiba di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tepatnya di ruang kerja petugas, kemudian Terdakwa didaftarkan untuk dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine, setelah itu petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar menyiapkan tempat pengambilan urine dan langsung memberikan tabung plastik kecil warna putih kepada Terdakwa yang sebelumnya telah ditempel tulisan nama a.n. Pelda Rinto,
8. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil air urinenya di dalam kamar mandi (WC) dan dimasukan/disimpan ke dalam tabung plastik warna putih tersebut dengan diawasi langsung oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan petugas Polisi Militer, selanjutnya tabung plastik warna putih yang berisi air urine tersebut diserahkan kepada petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika dengan cara menggunakan alat tes pack uji Narkotika dimasukan/dicelupkan dan didiamkan selama beberapa menit untuk diketahui hasil atau reaksi dari pemeriksaan tes urine tersebut.
9. Bahwa hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang diduga sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah pemeriksaan tersebut selesai sekira pukul 10.00 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr guna dilakukan penahanan sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut.

*Hal 47 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : Sahraidin  
Pangkat/NRP : Kopda/31071426340685  
Jabatan : Tamotoris Satlakgakkumwal  
Kesatuan : Denpom XII/Sintang  
Tempat/tanggal lahir : Renda/12 Juni 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Sintang Kab.  
Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian antara Saksi dan Terdakwatidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Polisi Militer serta mengerti diambil keterangannya sebagai Saksi atas pengambilan dan pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Denpom XII/1 Stg telah menerima surat pelimpahan dari Dandim 1205/Stg (waktu tidak diketahui) tentang perkara penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa masih diamankan di Makodim 1205/Stg dan tidak diserahkan langsung ke Denpom XII/1 Stg kemudian Kesatuan Denpom XII/1 Stg berkoordinasi ke Kesatuan Kodim 1205/Stg agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Hal 48 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Kesatuan Kodim 1205/stg tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Serka Agus Wiyanto (Balaklap Lidpamfik Denpom XII/1 Stg), Saksi-6 a.n. Sertu Muhamad Syarifudin (Bariksa Satlakidik Denpom XII/1 Stg) dan Praka Jamaludin Razak (Taunitgakkumwal Denpom XII/1 Stg) mendapatkan perintah dari Dandepom XII/1 Stg untuk membawa dan mengantar Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang personel Denpom XII/1 Stg lainnya berangkat dari Madepom XII/1 Stg dengan menggunakan kendaraan dinas Toyota Inova warna hijau menjemput Terdakwa yang diamankan di Makodim 1205/Stg.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama personel baru berangkat dari Sintang menuju ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan tiba pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, tetapi karena saat itu petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tidak berada di tempat selanjutnya Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Denpom XII/1 Stg lainnya membawa dan mengamankan Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr kemudian pada pukul 08.00 WIB baru berangkat lagi menuju Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan tiba sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya langsung dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan tes urine uji Narkotika terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara.
7. Bahwa tata cara/prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel urine terhadap Terdakwa awalnya setelah tiba di Rumkit Bhayangkara Poida Kaibar tepatnya di ruang kerja petugas, kemudian Terdakwa didaftarkan untuk dilakukan pengambilan dan

Hal 49 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan sampel urine, setelah itu petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar menyiapkan tempat pengambilan urine dan langsung memberikan tabung plastik kecil warna putih kepada Terdakwa yang sebelumnya telah ditempel tulisan nama a.n. Pelda Rinto sambil dijelaskan oleh petugas apabila parameter menunjukkan 1 (satu) garis strip maka hasilnya positif mengandung zat Narkotika dan apabila parameter menunjukkan 2 (dua) garis/strip maka hasilnya negatif tidak mengandung zat Narkotika.

8. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil air urinenya di dalam kamar mandi (WC) dan dimasukkan/disimpan ke dalam tabung plastik warna putih tersebut dengan diawasi langsung oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan petugas Polisi Militer, selanjutnya tabung plastik warna putih yang berisi air urine tersebut diserahkan kepada petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan tes urine uji Narkotika dengan cara menggunakan alat tes pack uji Narkotika dimasukkan/ dicelupkan dan didiamkan selama beberapa menit untuk diketahui hasil atau reaksi dari pemeriksaan tes urine tersebut.
9. Bahwa hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut Positif mengandung zat Narkotika yang diduga sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah pemeriksaan tersebut selesai sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr guna dilakukan penahanan sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 50 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah selesai 1998 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Kodam VI/Tpr (Sekarang Yonarmed 16/Komposit Kodam XII/Tpr) seieian beberapa kali mendapatkan penugasan kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 1205/Sintang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 21970297430877.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Hendra Suku/Bangsa Dayak/Indonesia. Agama Katholik. Pekerjaan Swasta alamat Desa Lengkenat, Kec. Sepauk, Kab. Sintang di tempat kegiatan sabung ayam di Desa Ketungau Hulu, Kab. Sintang, setelah itu Terdakwa berniat pergi ke Ngabang (Kab. Landak) dengan keperluan untuk mengajak anaknya liburan yang sebelumnya sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi-2 (Mayor Cpm Agus Tanra, S.Ag.) selaku Danramil 1205-09/ Merakai, tetapi sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui HP (hand phone) oleh Saksi-3 (Letda Inf Perry Rajagukguk, S.Sos.) selaku Danunit Intel / Plh Pas Intel Kodim 1205/Stg dengan isi pembicaraan Saksi-3 bertanya "Pak lagi dimana sekarang", Terdakwa menjawab "dalam perjalanan dari Ketungau menuju Sintang terus ke Ngabang mau antar anak liburan" dan Saksi-3 berkata "Kalau sudah sampai Sintang mampir ke kantor" dan Terdakwa menjawab "Siap".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di Sintang langsung menghubungi Saksi-3 melalui HP (hand phone) untuk meminta petunjuk dengan

Hal 51 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan "Ijin saya sudah sampai di Sintang" dan dijawab oleh Saksi-3 "jam 20.00 Wib kamu langsung ke Kantor ke ruang Staf Kodim 1205/Stg" selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap", kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa langsung ke Kantor Kodim 1205/Stg dan langsung menghadap Saksi-3 setelah itu Terdakwa mendapatkan arahan untuk dilakukan pengambilan sampel urine yang dimasukkan ke dalam tempat atau alat khusus uji Narkotika dan setelah selesai kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan istirahat di Mess Kodim 1205/Stg sambil menunggu petunjuk selanjutnya.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam sel piket Kodim 1205/Stg kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan Interogasi oleh anggota Staf Intel Kodim 1205/Stg tentang perkara penyalahgunaan narkotika setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh personel Denpom XII/1 Stg menuju Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan tes urine uji Narkotika dengan hasil positif mengandung zat Narkotika selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-1 (Serka Wahyu Hidayat) Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali hanya mengkonsumsi sendiri dan sebanyak 2 (dua) kali mengkonsumsi bersama dengan Sdr Hendra diantaranya sebagai berikut:

*Hal 52 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kedua pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabuhanya sendiri di rumahnya Asmii Koramii 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Ketiga pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmii Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- d. Keempat pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pai 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- e. Kelima pada bulan Juni 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmii Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- f. Keenam pada bulan Juli 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr.

Hal 53 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah).

- g. Ketujuh pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 1201-11/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- h. Kedelapan pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu bersama dengan Sdr Hendra di rumah Sdr Hendra yang beralamat di Desa Lengkenat, Kec. Sepauk, Kab. Sintang yang diperoleh dengan cara Sdr Hendra memberikannya kepada Terdakwa.
- i. Kesembilan atau yang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Hendra di tempat kegiatan sabung ayam di Desa Ketungau Hulu. Kec. Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang diperoleh dengan cara membeli patungan bersama Sdr Hendra sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa cara Terdakwa, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu awalnya disiapkan alat penghisap botol aqua mini (bong sudah diisi air) yang dilengkapi dengan sedotan dan pirekkaca, kemudian Narkotika ienis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dibuka dari bungkusnya setelah itu dimasukan kedalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api hingga mencair selanjutnya dihisap dan dikeluarkan dari lubang hidung dan mulut.
9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk menenangkan pikiran sewaktu menghadapi permasalahan rumah tangga dengan istrinya karena setelah mengkonsumsi Narkotika

Hal 54 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa merasa dirinya menjadi tenang dan bisa menghilangkan beban permasalahan yang dialaminya.

10. Terdakwa menerangkan bahwa selama berdinasi di Kesatuan Kodim 1205/Stg dan jajarannya pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan maupun Atasan mengenai larangan tentang penyalahgunaan narkoba bagi anggota TNI AD.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Insatansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba.
12. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang adanya perintah dari Komando atas serta larangan agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkoba bagi anggota TNI AD karena Narkoba sangat berbahaya dan sanksinya sangat berat yaitu dipenjara dan dipecat dari dinas militer.
13. Bahwa Terdakwa pernah mendapat pengarahan dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan pengguna konsumsi Narkoba bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi/memakai Narkoba.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah tabung berisi sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan dalam wadah atau alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkoba merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang dilakukan

Hal 55 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Danunit Intel/ Plh Pasi Intel Kodim 1205/Stg dan Petugas BNNK Sintang.

b. 1 (Satu) buah sampel urine milik Pelda. Rinto Inrawan dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan oleh Petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

c. Barang bukti yang ditemukan di Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat nnggal diantaranya sebagai berikut:

- 1) 9 (Sembilan) buah piastik kecil transparan.
- 2) 1 (Satu) buah plastik berbentuk silinder.
- 3) 3 (Tiga) buah Cotton bud,
- 4) 1 (Satu) buah Fotongan pipet keci! pendek warna putih
- 5) 1 (Satu) buah lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil.
- 6) 1 (Satu) buah kotak pengecas HP merk Samsung warna hitam.

## 2. Surat-surat:

a. 2 (Dua) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa di Kodim 1205/ Sintang.

- 1) Foto pada saat Pelda Rianto Inrawan (Terdakwa) diperintahkan Danunit Intel Kodim 1205/Sintang menganbil sampel urine di ruang staf Intel Kodim1205/Sintang.
- 2) Foto sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan/disimpan kedalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST

Hal 56 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CUP yang diletakan dilantai setelah diiakukan pengambilan sampel urine.

- 3) Foto pada saat pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas BNNK Sintang di ruang Klinik Pratama Mulia BNNKSintang.
  - 4) Foto hasil pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan berupa wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang disita dari petugas BNNK Sintang.
- b. 3 (Tiga) lembar Foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar:
- 1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan mengambil sampel urine di dalam kamar mandi (WC) ruang kerja petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
  - 2) Foto pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
  - 3) Foto penyerahan barang bukti berupa sampel urine dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar kepada petugas Polisi Militer.
- c. 6 (enam) lembar Foto TKP dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/pengeledahan Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

Hal 57 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto TKP Asmil/ Ruang Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.
- 2) Fotopemeriksaan atau penggeledahan Asmil/ Ruang Makoramil 1205-09/ Merakai yang dipergunakan oleh Perda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.
- d. 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/787/XII/2018 Rs. Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar a.n. Pelda Rianto Inrawan NRP 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang antara lain :
  - 1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.50 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
  - 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sampel urine milik Terdakwa an. Pelda Rianto Inrawan NRP. 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.55 dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina dan Zat Metamfetamina dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy

Hal 58 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

- 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Sertu Muhamad Syarifudin NRP. 21100239301188.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang huruf a, b merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Petugas BNNK Sintang.
2. Bahwa terhadap Barang bukti yang ditemukan di Asmil/ Ruangan/ Mess Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan Terdakwa sebagai tempat tinggal diantaranya sebagai berikut:
  - 1) 9 (Sembilan) buah plastik kecil transparan, merupakan alat untuk menyimpan sabu-sabu.
  - 2) 1 (Satu) buah plastik berbentuk silinder, merupakan lem lilin yang digunakan oleh Terdakwa untuk memasak di botol Aqua milik Sdr. Hendra.
  - 3) 3 (Tiga) buah Cotton bud, merupakan alat yang dipergunakan dalam mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu untuk membersihkan kaca Pirek.
  - 4) 1 (Satu) buah Potongan pipet kecil pendek warna putih, merupakan alat penghubung udara dalam botol Aqua pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
  - 5) 1 (Satu) buah lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil, merupakan alat yang

Hal 59 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu di Kaca Pirek.

- 6) 1 (Satu) buah kotak pengecas HP merk Samsung warna hitam, merupakan tempat untuk menyimpan alat-alat pengisap/ untuk konsumsi Sabu-sabu

Merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah benar mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis Sabu-sabu lebih dari sekali.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu poin a menunjukkan kegiatan yang dilakukan petugas BNNK Sintang dan Kodim 1205/ Sintang untuk memeriksa urine milik Terdakwa.

Poin b menunjukkan adanya kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Poin c menunjukan adanya kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/ penggeledahan Asmil/ Ruangan/ Mess Koramil 1205-09/ Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

Poin d. yaitu 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/ 787/ XII/ 2018 Rs. Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar a.n. Pelda Rianto Inrawan NRP 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/ Merakai Kodim 1205/Sintang menunjukan adanya pemeriksaan Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa di RS Bhayangkara Polda Kalbar dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina dan Zat Metamfetamina dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta di

Hal 60 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK IV di Rindam VII/Wrb Pakatto Sulawesi Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar setelah selesai 1998 ditugaskan di Yonarmed 16/105 Tarik Kodam VI/Tpr (Sekarang Yonarmed 16/Komposit Kodam XII/Tpr) setelah beberapa kali mendapatkan penugasan kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 1205/Sintang hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21970297430877.
2. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwar di tempat hiburan Karaoke "KAMUDA DILI" milik Sdr. Uwar yang beralamat di Palr 2 Kab. Ngabang, Prov. Kalbar dan selain pengusaha Karaoke Sdr. Uwar juga membuka lapak judi jenis *liongfu* dan kolok-kolok kemudian sejak pertemanan tersebut Terdakwa dan Sdr. Uwar sering bertemu di karaoke hingga menjadi akrab dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra secara tidak sengaja di salah satu bengkel saat berteduh karena hujan deras dalam perjalanan pulang dari rumah di Kab Ngabang menuju

Hal 61 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sintang sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Hendra tukar nomor HP hingga pertemanan semakin akrab dan Sdr. Hendra menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Uwar dan Sdr. Hendra dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Uwar sebanyak 7 (Tujuh) kali sehingga Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertama pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asrama Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kedua pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Ketiga pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- d. Keempat pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr.

Hal 62 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- e. Kelima pada bulan Juni 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asrama Koramil 1205-05/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- f. Keenam pada bulan Juli 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di mess Koramil 09 / Merakai yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah).
- g. Ketujuh pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di Mess Koramil 1205-09/ Merakai yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- h. Kedelapan sekira pukul 18.30 Wib bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Hendra di rumah Sdr Hendra yang beralamat di Desa Lengkenat, Kec. Sepauk, Kab. Sintang yang diperoleh dengan cara Sdr Hendra memberikannya kepada Terdakwa.
- i. Bahwa yang terakhir yaitu yang kesembilan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sek.ira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Hendra di tempat kegiatan sabung ayam di Desa Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang diperoleh dengan cara membeli patungan

Hal 63 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr Hendra sebesar Rp. 100.000  
(seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama yaitu merakit Bong (alat isap sabu) terbuat dari botol bekas air mineral (aqua ukuran sedang) yang dilakukan oleh Sdr. Hendra kemudian tutup botol dilobangi 2 (dua) buah seukuran pipet dan dipasang pipet dengan isi air dalam botol kurang lebih  $\frac{3}{4}$  (Tiga seperempat) botol selanjutnya pipet yang satu sebagai penghisap sedangkan pipet yang satu lagi sebagai pembakar yang disambung dengan kaca selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam tabung kaca (pirek) dan dibakar menggunakan korek api dengan ukuran nyala api menyesuaikan hingga sabu-sabu mencair kemudian setelah mengeluarkan asap barulah dihisap menggunakan mulut dikeluarkan menggunakan hidung sebanyak kurang lebih 6 (Enam) kali secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Hendra sampai sabu-sabu tersebut habis.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk menenangkan diri karena sedang menghadapi permasalahan keluarga (rumah tangga) dengan istrinya dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menjadi tenang serta beban yang ada dalam diri hilang semua.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi-3 (Letda Inf Perry Raja Guguk, S.Sos) selaku Danunit Intel Kodim 1205/Sintang mendapat informasi bahwa Terdakwa jarang masuk dinas atau berada di Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang kemudian Saksi-3 mengumpulkan informasi tentang latar belakang Terdakwa disatuan lama dan ternyata Terdakwa

Hal 64 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika (mengkonsumsi) jenis sabu-sabu sewaktu berdinasi di Kodim 1202/Mempawah yang merupakan satuan lama Terdakwa selanjutnya Saksi-3 meminta ijin kepada Saksi-2 (Mayor Inf Agus Tanra, S.Ag) selaku Danramil 1205-09/Merakai serta Kasdim 1205/Sintang untuk memanggil Terdakwa ke Makodim 1205/Sintang.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke ruang staf Intel Kodim 1205/Sintang dan bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-1 (Serka Wahyu Hidayat) selaku Baunit Intel Kodim 1205/ Sintang kemudian setelah dilakukan interogasi awal oleh Saksi-1 dengan hasil Terdakwa beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu masih dinas di Kodim 1202/ Mempawah sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) kali, selanjutnya dari dasar informasi tersebut Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sampel urinenya dalam tabung selanjutnya Saksi-3 menyimpan urine tersebut di Staf Intel Kodim 1205/Sintang sedangkan Terdakwa diperbolehkan keluar untuk beristirahat di Mess Kodim 1205/Sintang.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 diperintahkan Saksi-3 untuk membawa air urine milik Terdakwa ke kantor BNNK Sintang untuk dilakukan tes urine uji Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-5 (Sdri Vera Delfy, A.Md) petugas BNNK Sintang dengan test peck DRUG OF ABUSE TEST CUP yang dibawa Saksi-1 hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met) berdasarkan Surat Keterangan Kepala BNNK Sintang tentang hasil tes urine uji Narkotika milik Terdakwa dengan Nomor SKET/ 358/

*Hal 65 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



XII/ ka/ rh 00/ 2018/ BNNK-STG tanggal 19 Desember 2018.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melaporkan hasil tersebut kepada Dandim 1205/Sintang dan kepada Saksi-2 selaku Danramil 1205-09/Merakai.
11. Bahwa benar Saksi-2 menceritakan sempat berdinan bersama dengan Terdakwa di Kodim 1202/ Singkawang dan saat itu Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika (mengonsumsi narkotika) namun pada saat itu Terdakwa tidak diproses hukum akan tetapi hanya dilakukan pembinaan hingga dipindahtugaskan ke Kodim 1205/Sintang.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-1 melakukan pemeriksaan (BAP) awal terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1205/Stg sedangkan ditempat terpisah Saksi-2, Saksi-4 (Serda Baso Yusuf), Serda Radimin dan Kopda Wiyata melakukan penggeledahan ruangan kantor Koramil 1205-09/ Merakai yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal.
13. Bahwa benar Saksi-4 (Serda Baso Yusuf), Serda Radimin dan Kopda Wiyata melakukan penggeledahan yaitu dengan cara dibongkar paksa pada bagian jendela ruangan tersebut karena pintu utamanya terkunci kemudian ditemukan barang-barang di dalam dus besar yang diduga terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya berupa Plastik kecil transparan sebanyak 9 (sembilan) buah, Plastik berbentuk silinder sebanyak 1 (satu) buah, cotton bud sebanyak 3 (tiga) buah, Fotongan pipet kecil pendek warna putih sebanyak 1 (satu) buah, lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil sebanyak 1 (satu) buah dan barang-barang tersebut

Hal 66 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan/disimpan di dalam kotak pengecas HP (hand phone) merk Samsung warna hitam selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Dandim 1205/Stg dan menyerahkan kepada Saksi-3 untuk diamankan.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil Test Urine dari BNNK Sintang dan hasil penggeledahan di kamar milik Terdakwa serta ditemukan alat-alat digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Dandim 1205/ Sintang sesuai Surat Nomor R/ 822/ XII/ 2018 tanggal 22 Desember 2018 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang guna proses hukum.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib mendasari pelimpahan Dandim 1205/Sintang selanjutnya Dandepom XII/1 Sintang memerintahkan 4 (Empat) orang anggota Denpom XII/1 Sintang yaitu Saksi-6 (Sertu Muhamad Sarifudin), Saksi-7 (Kopda Sahraidin), Serka Agus Wiyanto dan Praka Jamaludin Razak membawa Terdakwa menuju Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak untuk dilakukan test urine lanjutan.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa tiba Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak dan bertemu dengan Brigadir Eko Primiarso petugas Laboratorium dilantai 2 RS. Bhayangkara Polda Kalbar berdasarkan Surat Dandepom XII/1 Sintang Nomor : R/159/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Permohonan Pengambilan dan Pemeriksaan sample urine selanjutnya Brigadir Eko Pamiarso memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi diruangan laboratorium untuk mengambil urine disaksikan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 setelah cangkir

Hal 67 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cup tersebut berisi urinenya kemudian meletakkan diatas meja dalam ruangan laboratorium.

17. Bahwa benar setelah cangkir cup yang berisi sample urine kemudian diletakkan diatas meja agar Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Serka Agus Wiyanto dan Praka Jamaludin Razak yang hadir dapat melihat kemudian petugas mengambil alat test peck merk Promeds Diagnostic memiliki 5 Parameter yaitu ; 1. Amp, 2. Met, 3. THC, 4. Morp dan 5. Bzo terbungkus segel kemudian Saksi-5 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam cangkir cup yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih selama 10 sampai dengan 15 menit alat test pack diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metamphetamine) sedangkan 2 (Dua) strip garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.
18. Bahwa benar kemudian petugas Laboratorium menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan kolom Met (Metamfetamina) Positif (+) sampel urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan strip 2 menyatakan Negatif (- ) pada kolom MOP, BZO dan THC berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 08.45 Wib dan hasil pemeriksaan urine sekira pukul 09.50 Wib dengan hasil urine Positif (+) mengandung Mletamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) selanjutnya Saksi-6 menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan daiam dugaan

*Hal 68 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum.

19. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan Zat Amphetamine (Amp) No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
20. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim setelah mendengar pembacaan Tuntutan Oditur Militer serta menyimak mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak pidana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis hakim sependapat namun demikian majelis hakim akan meneliti kembali serta membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 69 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Pertama Penasihat Hukum tentang fakta hukum yang diuraikan Oditur Militer yang menyebutkan tentang petugas Laboratorium dengan petugas Rumah sakit sangatlah mengada-ada dan tidak relevan sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut perlu dikesampingkan.
2. Bahwa mengenai keberatan kedua Penasihat Hukum mengenai keterbuktian salah satu unsur dakwaan Oditur Militer yaitu unsur ketiga "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" karena hasil screening test hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum dan perlu dilakukan uji pemastian/ konfirmasi, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur pidana dalam dakwaan perlu adanya alat bukti dan mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; mengenai saksi yang tidak hadir dalam persidangan diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ; pembuktian dari unsur pidana dalam dakwaan Oditur militer akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.
3. Bahwa mengenai permohonan mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan melihat dan meneliti kembali kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat hakekat perbuatan dan akibat dari sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa dan juga hal-hal yang memberatkan serta meringankan pada diri Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa atas tanggapan Oditur Militer terhadap Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

*Hal 70 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya tidak tergoyahkan dan tetap dengan tuntutan semula maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa atas Duplik Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap dengan pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal 71 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Hal 72 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rinto Inrawan adalah prajurit TNI AD aktif berdinasi di kesatuan Kodim 1205/Sintang, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat Pelda NRP 21970297430877.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mendapatkan ijin secara resmi dari dokter atau pejabat yang berwenang untuk itu.
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan reaksi pada dirinya berupa halusinasi ketenangan agar Terdakwa terlepas dari permasalahannya dengan istrinya, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak sesuai dengan aturan tentang penggunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I namun Terdakwa menggunakannya secara diam-diam sehingga

Hal 73 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bertentangan dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib mendasari pelimpahan Dandim 1205/Sintang selanjutnya Dandenpom XII/1 Sintang memerintahkan 4 (Empat) orang anggota Denpom XII/1 Sintang yaitu Saksi-6 (Sertu Muhamad Sarifudin), Saksi-7 (Kopda Sahraidin), Serka Agus Wiyanto dan Praka Jamaludin Razak membawa Terdakwa menuju Rumkit

Hal 74 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak untuk dilakukan test urine lanjutan.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa tiba Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar di Pontianak dan bertemu dengan Brigadir Eko Primiarso petugas Laboratorium dilantai 2 RS. Bhayangkara Polda Kalbar berdasarkan Surat Dandepom XII/1 Sintang Nomor : R/159/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Permohonan Pengambilan dan Pemeriksaan sample urine selanjutnya Brigadir Eko Pamiarso memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi diruangan laboratorium untuk mengambil urine disaksikan oleh Saksi-6 dan Saksi-7 setelah cangkir cup tersebut berisi urinenya kemudian meletakkan diatas meja dalam ruangan laboratorium.
3. Bahwa benar setelah cangkir cup yang berisi sample urine kemudian diletakkan diatas meja agar Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Serka Agus Wiyanto dan Praka Jamaludin Razak yang hadir dapat melihat kemudian petugas mengambil alat test peck merk Promeds Diagnostik memiliki 5 Parameter yaitu; 1. Amp, 2.Met, 3.THC, 4.Morp dan 5. Bzo terbungkus segel kemudian Saksi-5 mencelupkan test Peck tersebut ke dalam cangkir cup yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih selama 10 sampai dengan 15 menit alat test pack diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan 1 (Satu) strip garis Merah pada kolom Met (Metamphetamine) sedangkan 2 (Dua) strip garis Merah pada THC, Morp dan Bzo.
4. Bahwa benar kemudian petugas Laboratorium menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Amp (Amphetamine) dan kolom Met (Metamfetamina) Positif (+) sampel urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan strip 2 menyatakan Negatif (- ) pada kolom MOP, BZO dan THC berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 yang Hal 75 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 08.45 Wib dan hasil pemeriksaan urine sekira pukul 09.50 Wib dengan hasil urine Positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) selanjutnya Saksi-6 menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan daiaam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum.

5. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan Zat Amphetamine (Amp) No. Urut 53 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
6. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang

*Hal 76 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019*



diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Uwar di tempat hiburan Karaoke “KAMUDA DILI” milik Sdr. Uwar yang beralamat di Palr 2 Kab. Ngabang, Prov. Kalbar dan selain pengusaha Karaoke Sdr. Uwar juga membuka lapak judi jenis *liongfu* dan kolok-kolok kemudian sejak pertemanan tersebut Terdakwa dan Sdr. Uwar sering bertemu di karaoke hingga menjadi akrab dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra secara tidak sengaja di salah satu bengkel saat berteduh karena hujan deras dalam perjalanan pulang dari rumah di Kab Ngabang menuju Kab. Sintang sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Hendra tukar nomor HP hingga pertemanan semakin akrab dan Sdr. Hendra menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Uwar dan Sdr. Hendra dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Uwar sebanvak 7 (Tujuh) kali sehingga Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kali diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pertama pada bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asrama Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Kedua pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 05/ Hal 77 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Ketiga pada bulan April 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- d. Keempat pada bulan Mei 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asmil Koramil 05/ Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- e. Kelima pada bulan Juni 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di rumahnya Asrama Koramil 1205-05/Ngb yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- f. Keenam pada bulan Juli 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di mess Koramil 09 / Merakai yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah).
- g. Ketujuh pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri di Mess Koramil 1205-09/ Merakai yang diperoleh dengan cara

Hal 78 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya dari Sdr. Uwar yang beralamat di Pal 2 Ngabang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- h. Kedelapan sekira pukul 18.30 Wib bulan Maret 2018 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Hendra di rumah Sdr Hendra yang beralamat di Desa Lengkenat, Kec. Sepauk, Kab. Sintang yang diperoleh dengan cara Sdr Hendra memberikannya kepada Terdakwa.
- i. Bahwa yang terakhir yaitu yang kesembilan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sek.ira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Hendra di tempat kegiatan sabung ayam di Desa Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang diperoleh dengan cara membeli patungan bersama Sdr Hendra sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama yaitu merakit Bong (alat isap sabu) terbuat dari botol bekas air mineral (aqua ukuran sedang) yang dilakukan oleh Sdr. Hendra kemudian tutup botol dilobangi 2 (dua) buah seukuran pipet dan dipasang pipet dengan isi air dalam botol kurang lebih 3/4 (Tiga seperempat) botol selanjutnya pipet yang satu sebagai penghisap sedangkan pipet yang satu lagi sebagai pembakar yang disambung dengan kaca selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan dalam tabung kaca (pirek) dan dibakar menggunakan korek api dengan ukuran nyala api menyesuaikan hingga sabu-sabu mencair kemudian setelah mengeluarkan asap barulah dihisap menggunakan

Hal 79 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dikeluarkan menggunakan hidung sebanyak kurang lebih 6 (Enam) kali secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Hendra sampai sabu-sabu tersebut habis.

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dirinya sendiri karena ingin menenangkan diri dari permasalahan keluarga (rumah tangga) dengan istri dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menjadi tenang dan beban yang ada dalam diri hilang semua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan

Hal 80 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dapat menghindari atau menolak ajakan maupun tawaran dari pihak lain untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika yang jelas-jelas sangat dilarang terjadi dilingkungan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dan sikap Terdakwa terlihat sehat dan sadar yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur maupun Penasihat hukum didalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan kerja di Kodim 1205/Sintang dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama Prajurit TNI AD, seharusnya tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMAN 2 Luwuk Banggai kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Pontianak yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan

Hal 81 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan prevensi bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana awalnya karena pergaulan Terdakwa yang tidak benar dengan orang yang suka mengkonsumsi Narkotika dan kebiasaan Terdakwa yang buruk yang sering mendatangi tempat-tempat sabung ayam dan tidak berdisiplin, walau Terdakwa sudah berkali-kali mendapat nasihat dari Atasannya agar menjauhi Narkotika namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah lebih mengutamakan pada kepentingannya sendiri tanpa memikirkan akibat hukum yang akan ditanggungnya dikemudian hari dengan mengorbankan karier dan masa depan keluarga sehingga dengan begitu mudahnya mengabaikan norma-norma yang ada di lingkungan Militer dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak berdisiplin dan kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit walaupun sudah mengetahui ada peraturan perundang-undangan yang melarang melakukan

Hal 82 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika tetapi Terdakwa gelap mata dan tetap melakukan pelanggaran.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu dapat berakibat buruk pada kesehatan dan psikis Terdakwa serta rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa, terdakwa menjadi malas dan lamban dalam bekerja sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
4. Terdakwa pernah tugas operasi militer / pengamanan di Ambon pada tahun 2001-2002.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga yaitu marga ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-4, dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-5.

Hal 83 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1205/ Sintang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara berulang-ulang adalah perbuatan yang sangat tidak patut dilakukan oleh Terdakwa karena narkotika jenis shabu-shabu adalah jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat buruk, merugikan perorangan maupun masyarakat.
2. Bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sangat tinggi, tinggi dan ringan, sehingga apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas mental dan perilaku apabila penyalahgunaan ini adalah seorang prajurit TNI, perubahan yang dialami prajurit tersebut dapat merubah perilaku dan mentalnya yang tidak sesuai

Hal 84 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seorang prajurit TNI.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba namun sebaliknya Terdakwa menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.
4. Bahwa dapat diyakini pada hakikatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum, selain itu dapat juga merusak mental dan kedisiplinan Terdakwa selaku prajurit TNI dan juga berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya serta menyulitkan, dilain sisi perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra TNI dimata masyarakat selaku pendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba di Negara Republik Indonesia.
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan atauran-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi diri Terdakwa. Prajurit yang demikian jika dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam menjaga kedisiplinan prajurit, keberadaan kembali Terdakwa dikesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit yang lain oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dan berada dalam kalangan militer dan perlu dikeluarkan dari dinas militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Hal 85 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
    - a. 1 (satu) buah tabung berisi sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan dalam wadah atau alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk Drug Of Abuse Test Cup yang dilakukan oleh Danunit Intel/Plh Pasi Intel Kodim 1205/Stg dan Petugas BNNK Sintang.
    - b. 1 (Satu) buah sampel urine milik Peida. Rinto Inrawan dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotikaterhadap Peida Rinto Inrawan oleh Petugas Rumk.it Bhayangkara Polda Kalbar.
    - c. Barang bukti yang ditemukan di Asmil/ Ruangan Koramil 1205-09/ Merakai yangdipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan seoagai tempat nnggal diantaranya sebagai berikut:
      - 1) 9 (Sembiiian) buah piastik kecil transparan.

Hal 86 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (Satu) buah plastik berbentuk silinder.
- 3) 3 (Tiga) buah Cotton bud,
- 4) 1 (Satu) buah Fotongan pipet kecil pendek warna putih
- 5) 1 (Satu) buah lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil.
- 6) 1 (Satu) buah kotak pengecas HP merk Samsung warna hitam.

Merupakan barang bukti berupa barang, keberadaannya hanya untuk keperluan pemeriksaan dan karena pemeriksaan sudah selesai maka keberadaannya tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lain serta sangat sulit dalam penyimpanan sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (Dua) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa di Kodim 1205/Sintang.
  - 1) Foto pada saat Pelda Rianto Inrawan (Terdakwa) diperintahkan Danunit Intel Kodim 1205/Sintang menganbil sampel urine di ruang staf Intel Kodim 1205/Sintang.
  - 2) Foto sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukan/disimpan ke dalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk Drug Of Abuse Test Cup yang diletakan dilantai setelah diakukan pengambilan sampel urine.
  - 3) Foto pada saat pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan

Hal 87 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas BNNK Sintang di ruang Klinik Pratama Mulia BNNKSintang.

- 4) Foto hasil pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan berupa wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk Drug Of Abuse Test Cup yang disita dari petugas BNNK Sintang.
- b. 3 (Tiga) lembar Foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar:
  - 1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan mengambil sampel urine di dalam kamar mandi (WC) ruang kerja petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
  - 2) Foto pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
  - 3) Foto penyerahan barang bukti berupa sampel urine dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar kepada petugas Polisi Militer.
- c. 6 (enam) lembar Foto TKP dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/penggeledahan Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.
  - 1) Foto TKP Asmil/ Ruangan Koramil 1205-09/ Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

Hal 88 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto pemeriksaan atau pengeledahan Asmil/ Ruangan Makoramil 1205-09/merakai yang dipergunakan oleh Perda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

d. 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/ 787/ XII/ 2018 Rs. Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar a.n. Pelda Rianto Inrawan NRP 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/ Sintang antara lain :

- 1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.50 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sampel urine milik Terdakwa an. Pelda Rianto Inrawan NRP. 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.55 dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina dan Zat Metamfetamina dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/ XII/

Hal 89 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/ Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018  
dan ditandatangani oleh dr. Fujianto  
Pembina NIP. 197104082005011004  
selaku Dokter Pemeriksa.

- 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti  
pada tanggal 25 Desember 2018 sekira  
Pukul 10.00 Wib dituangkan dalam Surat  
Nomor : 516/ XII/ 2018/ Rs Bhy tanggal 25  
Desember 2018 dan ditandatangani oleh  
dr. Fujianto Pembina NIP.  
197104082005011004 selaku Dokter  
Pemeriksa dan diterima oleh Sertu  
Muhamad Syarifudin NRP.  
21100239301188.

Merupakan barang bukti berupa surat yang sejak semula  
telah melekat dalam berkas perkara, mudah dalam  
penyimpanannya maka majelis hakim perlu menentukan  
statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berka perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo  
ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang nomor 31 tahun 1997  
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rinto Inrawan**, Pelda NRP  
21970297430877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;  
menetapkan selama waktu Terdakwa  
berada dalam tahanan sementara  
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 90 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah tabung berisi sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan dalam wadah atau alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang dilakukan oleh Danunit Intel/Plh Pasi Intel Kodim 1205/Stg dan Petugas BNNK Sintang.
- 2) 1 (Satu) buah sampel urine milik Peida. Rinto Inrawan dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Peida Rinto Inrawan oleh Petugas Rumk.it Bhayangkara Polda Kalbar.
- 3) Barang bukti yang ditemukan di Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan seoagai tempat nnggal diantaranya sebagai berikut:
  - a) 9 (Sembiiian) buah piastik kecil transparan.
  - b) 1 (Satu) buah plastik berbentuk silinder.
  - c) 3 (Tiga) buah Cotton bud,
  - d) 1 (Satu) buah Fotongan pipet keci! pendek warna putih
  - e) 1 (Satu) buah lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil.
  - f) 1 (Satu) buah kotak pengecas HP merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat :

- a. 2 (Dua) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampie urine milik Terdakwa di Kodim 1205/Sintang.
  - 1) Foto pada saat Pelda Rianto Inrawan (Terdakwa) diperintahkan Danunit Intel Kodim 1205/Sintang

Hal 91 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganbil sampel urine di ruang staf Intel Kodim1205/Sintang.

- 2) Foto sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukan/disimpan ke dalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang diletakan dilantai setelah diiakukan pengambilan sampel urine.
  - 3) Foto pada saat pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas BNNK Sintang di ruang Klinik Pratama Mulia BNNKSintang.
  - 4) Foto hasil pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan berupa wadah/alat khusus untuk melakukan tes urine uji Narkotika merk DRUG OF ABUSE TEST CUP yang disita dari petugas BNNK Sintang.
- b. 3 (Tiga) lembar Foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar:
- 1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan mengambil sampel urine di dalam kamar mandi (WC) ruang kerja petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
  - 2) Foto pemeriksaan sampel urine milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
  - 3) Foto penyerahan barang bukti berupa sampel urine dan alat tes pack merk Promeds Diagnostics yang dipergunakan untuk melakukan tes urine uji Narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan dari petugas Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar kepada petugas Polisi Militer.
- c. 6 (enam) lembar Foto TKP dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/penggeledahan Asmil/Ruangan Koramil

Hal 92 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.

- 1) Foto TKP Asmil/Ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.
  - 2) Fotopemeriksaan atau pengeledahan Asmil/Ruangan Makoramil 1205-09/merakai yang dipergunakan oleh Perda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal.
- d. 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalbar Pontianak Nomor R/787/XII/2018 Rs. Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar a.n. Pelda Rianto Inrawan NRP 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang antara lain :
- 1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.45 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.50 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
  - 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan Sampel urine milik Terdakwa an. Pelda Rianto Inrawan NRP. 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.55 dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina dan Zat Metamfetamina dan Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25

Hal 93 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr.  
Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004  
selaku Dokter Pemeriksa.

- 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 Wib dituangkan dalam Surat Nomor : 516/XII/2018/Rs Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Sertu Muhamad Syarifudin NRP. 21100239301188.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 94 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Jum'at tanggal 10 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 636364, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Capttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691

Hal 95 dari 95 hal. Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)